

2022



BADAN POM

Loka Pengawas Obat dan Makanan
Di Kabupaten Rejang Lebong

LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan IV Tahun 2022 berisi capaian kinerja selama Triwulan IV Tahun 2022 yang diukur berdasarkan berdasarkan :

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Capaian Kinerja diukur dari 9 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Triwulan IV Tahun 2022 yang ke semuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan IV Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sembilan Sasaran Kegiatan yang diukur hingga Triwulan IV Tahun 2022.

TARGET					sd Desember					Kategori	Tindak Lanjut
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94	207	216	95,83	101,95	101,95	Baik	Penyusunan pedoman sampling agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlah dan tetap memperhatikan produk tidak di sampling berulang kali dalam setahun
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5	146	152	96,05	106,14	106,14	Baik	Penyusunan pedoman sampling agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlah dan tetap memperhatikan produk tidak di sampling berulang kali dalam setahun

TARGET				sd Desember					Kategori	Tindak Lanjut
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
g wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	84	94	89,36	93,09	93,09	Baik	Perubahan renlak sampling untuk katagori obat yang tidak dapat ditemukan diwilayah kerja Loka POM Rejang Lebong
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71	41	47	87,23	122,86	122,86	TIDAK DAPAT DIFINISIKAN	Hasil evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil akhir pengujian
2	Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	-	-	21,96	24,13	24,13	Sangat Kurang	hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

TARGET				sd Desember					Kategori	Tindak Lanjut
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	-	-	58,60	90,16	90,16	Baik	Melanjutkan penyampaian Surat secara berkala (triwulan) kepada instansi terkait untuk memonitor pembuatan dan pelaporan CAPA pelaku usaha yang berada di wilayah kerjanya serta melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam membuat CAPA
	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	2	2	100,00	100,00	100,00	Baik	Telah dilakukan pendampingan dengan baik dan proses audit sertifikasi dilakukan di TW IV
	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	15	27	55,56	101,01	101,01	Baik	Persentase sarana produksi pangan yang memenuhi ketentuan mencakup sarana produksi pangan MD dan sarana IRTP
	9	Persentase sarana distribusi Obat dan	63	84	169	49,70	78,90	78,90	Cukup	Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan,

TARGET				sd Desember					Kategori	Tindak Lanjut
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
Makanan yang memenuhi ketentuan										petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	-	-	100,00	129,87	129,87	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	Mengencarkan penyebaran informasi mengenai pengertian dan pengkategorian produk Obat Tradisional yang biasanya di daftarkan ke Izin edar pangan oleh UMKM menjadi izin edar Obat Tradisional, sehingga meningkatkan semangat UMKM untuk mendaftarkan produk Obat tradisional	
3	Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	11	91,4	-	-	95,39	104,37	104,37	Baik	Melakukan kegiatan penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat dengan berbagai media

TARGET					sd Desember					Kategori	Tindak Lanjut
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
	an di masing-masing wilayah kerja UPT										
4	Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1 2	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	-	-	50,00	100,00	100,00	Baik	Menerapkan sistem manajemen mutu, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana kegiatan sampling sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
4		1 3	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	-	-	50,25	100,51	100,51	Baik	Untuk memenuhi target sampling pada TW IV, maka perlu dilakukan peningkatan kegiatan sampling yang sebelumnya tidak tersampling.

TARGET					sd Desember					Kategori	Tindak Lanjut
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	-	-	100,00	142,86	142,86	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	Mempertahankan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan penindakan demi tercapainya keberhasilan dalam penindakan kejahatan di wilayah kerja Loka POM Kabupaten Rejang Lebong.
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100%	22	22	100,00	100,00	100,00	Baik	Seluruh pegawai juga harus memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
6		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian	100	13	13	100,00	100,00	100,00	Baik	Harus adanya komitmen seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk mendukung pelaporan capaian Rencana Aksi

TARGET				sd Desember					Kategori	Tindak Lanjut	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n			
			Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)							Perjanjian Kinerja secara tepat waktu.	
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,6	-	-	86,88	100,32	100,32	Baik	Pada tahun 2022 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara telah dilakukan penilaian.
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	-	-	1,00	44,44	44,44	Sangat Kurang	Diperlukannya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk memanfaatkan BOC dan email corporate dengan optimal

TARGET					sd Desember					Kategori	Tindak Lanjut
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
	dan informasi pengawasan obat dan makanan										
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,6	-	-	88,39	97,57	97,57	Baik	Pada triwulan IV ini Nilai Kinerja Anggaran sudah terlihat tetapi perlunya peningkatan pada nilai IKPA dan EKA agar mencapai target maksimal

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan IV Tahun 2022 jumlah anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 4.320.234.828,00 (Empat milyar tiga ratus dua puluh dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dari total anggaran Rp 4.387.682.000,00 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 98,87%.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2023.

1 Kata Pengantar



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV tahun 2022 Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban dan secara periodik telah menginformasikan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) dan Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong kepada masyarakat dan Badan POM RI dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM. Laporan Kinerja Interim Triwulan IV tahun 2022 menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja Indikator dan Sasaran Strategis/Kegiatan (SK) pada tiga perspektif *Balance Score Card (BSC)*, sehingga dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja dan informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan untuk mencapai Visi Misi dan Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan (SK) organisasi yang telah ditetapkan. Informasi pada laporan ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan serta peningkatan kinerja pada bulan selanjutnya.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong sudah berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Realisasi Kinerja Interim Triwulan IV ini dapat diinformasikan bahwa capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara keseluruhan indikator belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaan. Kendala utama kegiatan pada triwulan IV ini belum maksimal dikarenakan terjadi beberapa kali perubahan indikator kinerja. Pencapaian ini akan terus diupayakan peningkatannya dan kerjasama semua pihak sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal pada akhir tahun anggaran nanti.

Pemanfaatan kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 seperti penggunaan aplikasi SAKTI untuk Validitas dan akurasi data sebagai sarana pendukung implementasi SPAN dalam pengelolaan keuangan Negara. Sumber data lainnya adalah hasil monitoring dan evaluasi (monev) online internal Badan POM (*E-Planning*, *e-performance* dan RAPK) dan eksternal (Monev Smart DJA Kemenkeu, OM Span, Krisna/Bappenas).

Laporan Interim Triwulan IV Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih jauh dari sempurna, sebab itu kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang agar Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Rejang Lebong, 20 Januari 2023
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Rejang Lebong



Drs. Sasra, Apt., M.Si

Daftar isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	Error! Bookmark not defined.
BAB I. PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Gambaran umum Organisasi	Error! Bookmark not defined.
1.3 Struktur Organisasi	Error! Bookmark not defined.
1.4 Lingkungan Eksternal.....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Lingkungan Internal	Error! Bookmark not defined.
1.6 Anggaran.....	Error! Bookmark not defined.
1.7 Isu Strategis	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
PERENCANAAN KINERJA	Error! Bookmark not defined.
2.1 RENCANA STRATEGIS	Error! Bookmark not defined.
2.2 RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2022	Error! Bookmark not defined.
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	Error! Bookmark not defined.
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	Error! Bookmark not defined.
2.5. METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR	Error! Bookmark not defined.
BAB.III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	Error! Bookmark not defined.
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	Error! Bookmark not defined.
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III.....	Error! Bookmark not defined.
BAB.IV. PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
4.1 KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
4.2 SARAN.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dimana setiap kementerian dan lembaga melakukan evaluasi sebagai bahan evaluasi RPJMN Nasional untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode berjalan. Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.02.20.66 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan masuk dalam Klasifikasi UPT Loka Pengawas Obat dan Makanan dengan wilayah kerja Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

Dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada periode 2020-2024 menghadapi berbagai isu dan tantangan secara Nasional. Pandemi yang melanda negeri merupakan ujian berat Balai POM di Bengkulu dalam menjalankan roda organisasi guna menciptakan berbagai inovasi dan strategi dalam mengawal sistem kesehatan secara Nasional serta perubahan iklim dunia.

1.2 Gambaran umum Organisasi

Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;

5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi 3 sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut, yaitu pada pasal 4 menyebutkan bahwa UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :


1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada pasal 12, struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2020, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- c. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

1.4 Lingkungan Eksternal

1.4.1 Data Umum dan Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No.23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara khusus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di tiga kabupaten, antara lain:

- a. Kabupaten Rejang Lebong
- b. Kabupaten Kepahiang
- c. Kabupaten Lebong



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dinyatakan bahwa secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak pada 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"-3°31' Lintang Selatan yang berbatasan dengan:

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Kabupaten Lebong** dan **Kabupaten Musi Rawas**
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Kabupaten Kepahiang** dan **Kabupaten Empat Lawang**
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Kabupaten Begkulu Tengah** dan **Kabupaten Bengkulu Utara**
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Kota Lubuklinggau** dan **Kabupaten Musi Rawas**

1.4.2 Sasaran Pengawasan

A. Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan

Industri Sediaan Farmasi dan Makanan yang ada di Loka POM di Kab. Rejang Lebong hanya ada 2 (dua) jenis, yaitu Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP. Jumlah masing-masing industri dapat dilihat pada Gambar 1.3




Gambar 3. Grafik Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2022

B. Sarana Distribusi Obat

Di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong tidak tersedia sarana distribusi obat Pedagang Besar Farmasi (PBF), Sedangkan Sarana Apotek berjumlah 60 apotek yang tersebar di Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 31 Apotek, Di Kabupaten Lebong sebanyak 14 Apotek dan di Kabupaten Kepahiang berjumlah 15 Apotek. Adapun sarana distribusi lainnya seperti puskesmas, Puskesmas pembantu, Gudang Farmasi dan instalasi farmasi di Rumah sakit di Tiga


Kabupaten baik Rejang Lebong, Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Pengawasan Distribusi obat di sarana juga mencakup pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor(NPP). Jumlah sarana tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Gambar 4. Grafik Sarana Distribusi Obat Kabupaten/Kota Tahun 2022

C. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan

Sarana distribusi sediaan farmasi dan makanan(selain obat) yang masuk dalam pengawasan Loka POM di Rejang Lebong terdiri dari 4 (empat) macam yaitu Sarana Distribusi Obat Tradisional & Suplemen kesehatan (OT & SK), Kosmetika, Pangan dan Bahan Berbahaya. Sarana tersebut tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong Dan Kabupaten Kepahiang. Jumlah sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan dapat dilihat pada Gambar 1.5



Gambar 5. Grafik Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan

1.5 Lingkungan Internal

1.5.1 Sarana dan Prasarana


Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini berlokasi di gedung kantor dengan status sewa yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 20 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan luas lahan \pm 432 m² dan luas bangunan \pm 200 m². Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara resmi mendapatkan sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pada bulan Januari tahun 2022 pihak BPOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan audiensi terkait perpindahan posisi tanah ke tempat yang lebih strategis guna melancarkan kegiatan pelayanan publik.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan, melalui : telepon (0732) 3345236, whatsapp 085865440319, email : [lokampomdirejanglebong@gmail.com/](mailto:lokampomdirejanglebong@gmail.com) loka_rejanglebong@pom.go.id dan akun sosial Instagram: @lokapomrejanglebong, Facebook : Loka POM Rejang Lebong dan Youtube : Loka POM Rejang Lebong.

Sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat berjumlah 3 (tiga) dimana 1 kendaraan operasional merupakan sewa, 2 (dua) kendaraan yang merupakan milik Balai POM di Bengkulu yang dihibahkan kepada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa 1 (satu) kendaraan operasional dan 1 (satu) mobil laboratorium keliling. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 1 (satu) unit pengadaan tahun 2021.

1.5.2 Sumber Daya Manusia (SDM)


Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong sebanyak 22 orang dengan jumlah ASN 16 orang, CASN 1 orang dan PPNP 5 orang. Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender :



Gambar 6. Grafik Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Gender


Dari grafik sebaran SDM berdasarkan gender di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 5 orang PNS Laki-laki dan 11 orang PNS Perempuan serta 3 Orang PPNP Laki-laki dan 2 orang PPNP perempuan per tahun 2021. Dan pada tahun 2022 mendapatkan tambahan tenaga 1 orang CPNS Fungsional umum.

Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan fungsi :



Gambar 7. Grafik Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi

Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Gambar 8. Grafik Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong per Desember 2021

Berdasarkan grafik sebaran pendidikan pegawai di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 1 orang berpendidikan S2, 7 orang berpendidikan profesi Apoteker, 8 orang berpendidikan S1, 2 orang berpendidikan D3 dan, 3 orang berpendidikan SLTA. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini.

Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maka dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual development*

planning). Pembinaan kinerja pegawai dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih membutuhkan penambahan SDM.

1.6 Anggaran

Anggaran Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA- 063.01.690477/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp 9,814,574,000,- (*Sembilan milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), yang kemudian dialokasikan ke dalam 5 kegiatan pokok: Pengawasan dan Penindakan, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pelayanan Publik (KIE), Manajemen Perkantoran, dan Pembangunan gedung utama kantor loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Pada bulan Agustus terdapat penghapusan blokir sebesar Rp.5.300.000.000,- (*Lima milyar tiga ratus juta rupiah*) sehingga berdasarkan SP DIPA- 063.01.690477/2022 Digital Stamp 0209-3916-8270-6726 sebesar Rp.4.898.039.000,- (*Empat milyar delapan ratus sembilan puluh delapa juta tiga puluh sembilan ribu rupiah*).

1.7 Isu Strategis

1.7.1 Sumber Daya Manusia

Saat ini pegawai Loka POM Rejang Lebong memiliki 22 orang ASN terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri Sipil (1 orang Kepala Loka, 3 orang Pengawas farmasi dan Makanan Muda, 10 orang Pengawas farmasi dan makanan ahli Pertama, dan 3 orang Fungsional tertentu) dan 5 orang PPNPN (2 orang satpam, 1 orang pramubakti, 1 orang sopir dan 1 orang teknis). Jumlah tersebut belum cukup memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai beban kerja. Sehingga kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan penambahan pegawai untuk membagi beban kerja yang ada.

Selain beban kerja yang tinggi karena kurangnya SDM di Loka POM di kabupaten Rejang Lebong. Masih kurang merata kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan hal ini disebabkan karena jumlah kuota pelatihan, kegiatan pelatihan yang ada dan jumlah anggaran yang minim sehingga pengembangan kompetensi masih belum merata.

1.7.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki bangunan sendiri, dan luas bangunan yang di sewa belum memadai, sehingga belum ada tempat penyimpanan khusus untuk barang bukti, reagen, ruang sampel sementara dan


penyimpanan barang kebutuhan kantor. Pada tahun ini sudah direncanakan dan akan dilaksanakan pembangunan Gedung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Selain bangunan kantor masih kurangnya sarana transportasi dan supir sehingga menghambat dalam melakukan kegiatan pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam wilayah kerjanya.

1.7.3 Pandemi Covid 19

Munculnya virus corona mengakibatkan aktivitas sehari-hari terganggu, salah satunya adalah berkomunikasi dengan cara bertatap muka, seperti kegiatan perkantoran, kegiatan belajar mengajar, ataupun pertemuan luring dilakukan secara daring atau online. Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19) ditetapkan sebagai pandemi global setelah diumumkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia dan penyebarannya yang sangat cepat menjadikan COVID-19 sebagai topik utama di seluruh penjuru dunia. Salah satunya adalah di Negara Indonesia karena jumlah masyarakat yang terinfeksi COVID-19 mengalami peningkatan setiap harinya. Dengan intensifikasi vaksinasi yang dilakukan pemerintah mulai terlihat penurunan infeksi virus Covid 19. Saat ini sudah seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan 2 dosis vaksin Covid 19, dan bertahap akan menerima dosis ke-3 atau *booster* vaksin covid 19 sesuai anjuran pemerintah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS



Gambar 2.1. Peta strategis Loka POM di Kab.Rejang Lebong

2.1 RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2022

Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91

	Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,8
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.5
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
10	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
15	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.6
16	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
17	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
18	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6
19	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana dan obat makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
9,814,574,000.00

Rejang Lebong, 16 Desember 2021

Pihak
Kedua

Dr. Penny K. Lukito,
MCP

Pihak
Pertama

Drs. Sasra, Apt,
M.Si

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	72.680.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	34.800.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	27.140.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	4.800.000,00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	7.899.000,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	116.720.000,00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000.000,00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	13.280.000,00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	146.513.000,00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	20	20	20	35	35	35	50	50	50	77	77	77	30.000.000,00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	258.800.000,00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4	8	12	16	20	25	30	34	38	42	46	50	27.970.000,00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4	8	12	16	20	25	30	34	48	42	46	50	55.323.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	0	0	15	55	70	70	70	70	70	70	70	160.655.000,00
15.	Nilai AKIP UPT												80,6	451.000.000,00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												86,6	183.580.000,00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,25			2,25			2,25			2,25	281.700.000,00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	22,65	22,65	22,65	45,3	45,3	45,3	67,95	67,95	67,95	90,6	90,6	90,6	6.205.179.000,00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT			100			100			100			100	1.726.535.000,00
Total													9.814.574.000,00	

Rejang Lebong, 16 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong



Drs. Sasra, Apt, M.Si

Penetapan target indikator "Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/jatau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik" mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
2. Target B12 merupakan target indikator

2.5. METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR

Untuk mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut: *Specific, Measurable, Attainable, Time bound and Trackable*. Perhitungan realisasi indikator kinerja dan target dapat dilihat pada Tabel/gambar. Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Renstra 2020-2024 untuk mengukur kinerja sasaran kegiatan yang akuntabel maka disusunlah Definisi Operasional (DO) dan rumus perhitungan dari indikator kegiatan sebagai berikut :

1. Membandingkan realisasi setiap indikator kinerja pada triwulan 2 tahun 2022 dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar atau Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (B3) dalam rangka pelaksanaan anggaran triwulan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan-2 yang direncanakan dalam Rencana Strategis. Untuk sasaran strategis dengan satu indikator, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian.

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala. Informasi hasil pengukuran di manfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada triwulan-2 tahun 2022. Proses pengukuran kinerja yang di lakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan sebagai berikut :

1. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan 1 orang pegawai sebagai penanggung jawab data kinerja yang disahkan oleh Kepala BPOM
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang telah menunjuk penanggung jawab data di setiap kelompok substansi berdasarkan SK No HK.02.02.11B5.03.22.20 tanggal 23 maret 2022.
3. Penanggung Jawab data di setiap kelompok substansi bertanggung jawab melakukan penginputan data secara online setiap bulannya dan dilakukan verifikasi oleh penanggung jawab data.
4. Data kinerja yang telah diverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi e-performance.
5. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

Tabel. 2.1. Kriteria Capaian Kinerja

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2020
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 – 120
Tidak dapat disimpulkan	> 120

BAB.III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil Capaian Kinerja Organisasi disajikan melalui pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis/kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong guna memberikan gambaran lebih lanjut terkait efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan IV tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta rekomendasi atau solusi yang telah dilakukan.

Tabel.3.1. Tabel Capaian RAPK sampai dengan triwulan-4 tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	
a	b	c	d	e	f(e/d*100)	g
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase Obat yang memenuhi syarat	94,00	95,83	101,95	BAIK
		Presentase Makanan yang memenuhi syarat	90,50	96,05	106,14	BAIK
		Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	89,36	93,09	BAIK
		Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00	87,23	122,86	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	21,96	24,13	SANGAT KURANG
		Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	58,60	90,16	BAIK
		Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	BAIK
		Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,56	101,01	BAIK

SK.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Tabel 3.2. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Presentase Obat yang memenuhi syarat	94,00	95,83	101,95	BAIK
2	Presentase Makanan yang memenuhi syarat	90,50	96,05	106,14	BAIK
3	Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	89,36	93,09	BAIK
4	Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00	87,23	122,86	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

SK.IK-1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022 TW IV

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). *Sampling* dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Persentase obat yang memenuhi syarat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentasi Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$$

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 TW IV yaitu 101,95% dengan kriteria **BAIK**.

SK.2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Capaian kinerja sasaran strategis II beserta indikator Loka POM di Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis II Loka POM di Rejang Lebong

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,0%	21,96	24,13%	Sangat Kurang
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,0%	58,60 %	90,16 %	Baik
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0%	100,0%	100,0%	Baik
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,0%	56,56 %	101,01 %	Baik
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,0%	49,70 %	78,90 %	Cukup
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	50,0%	100 %	129,87 %	Tidak dapat disimpulkan

Dari 6 (Enam) IK Sasaran Kinerja Loka POM di rejang Lebong, **1 (Satu)** indikator dengan kriteria **SANGAT KURANG**, **1 (Satu)** indikator dengan kriteria **CUKUP**, **3 (Tiga)** Indikator dengan kriteria **BAIK**, dan **1 (satu)** indikator dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**. Penjelasan berikut ini merupakan analisis akuntabilitas dari setiap indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong:

SKIK.2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dihitung dari gabungan 4 (empat) komponen sebagaimana terlampir dalam Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Realisasi dan capaian indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan	91	21,96	24,13%	SANGAT KURANG

Tabel 3.13 Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran persentase sarana distribusi obat dan makanan MK

	Bentuk Rekomendasi / Keputusan	Jumlah Rekomendasi / Keputusan	Rekomendasi /Keputusan yang dilaksanakan	Persentase
		A	B	b/ax100%
A	Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan UPT dan ditindaklanjuti UPT	0	0	0
B	Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan UPT	35	17	48,57
C	Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	28	11	39,29
D	Persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan (linsek dan Pelaku Usaha) terkait yang	0	0	0

	ditindaklanjuti / dilaksanakan UPT			
	Rata-rata % A, B, C, D (Data e-performance)	(A+B+C+D)/4		21,96
			Target	91
			Capaian	24,14

Pada Triwulan IV Tahun 2022, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sesuai perhitungan di atas belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,0%. Dengan demikian diperoleh capaian kinerja sebesar 24,14% (**Sangat Kurang**).

b. Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

Tabel.3.14 Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan	95	21,96	23,11	SANGAT KURANG

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan hingga triwulan IV tahun 2022 memiliki capaian 21,96 % terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian "Sangat Kurang". Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Belum terpenuhinya capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, disebabkan oleh:

- Komponen Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat, Badan POM kadang cukup lama dalam menindaklanjutinya (2-3 bulan).

- Tidak tersedia anggaran untuk tindak lanjut hasil pengawasan di DIPA Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (termasuk anggaran yang diblokir), maka pelaksanaan tindak lanjut dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin di sarana distribusi maupun produksi.
- Hasil pemeriksaan terkait tindak lanjut hasil pengawasan ada yang tidak dilaporkan ke Pusat sehingga tidak terhitung dalam capaian.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada prinsipnya, tidak ada penggunaan anggaran kegiatan yang secara langsung berdampak pada capaian indikator ini. Capaian indikator ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemeriksaan dan beberapa rekomendasi / keputusan yang masuk dari Badan POM atau pemangku kepentingan (instansi terkait dan pelaku usaha). Pada pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh UPT ini, sebagian besar masih dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan dengan target rutin. Dengan demikian, efisiensi penggunaan anggaran masih dapat terjaga.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, yaitu Pelaporan hasil pengawasan secara rutin (bulanan) kepada Badan POM disertai dengan bukti dukung pengambilan kesimpulan.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Hasil Rekomendasi perbaikan dari tahun sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu :

1. Tetap bersikap responsif dalam menerima informasi penting dari unit pusat Badan POM, lintas sektor dan pelaku usaha terkait produk yang tidak memenuhi ketentuan.
2. Pelaporan hasil pengawasan ke pusat tetap disertai data dukung yang kuat, terutama pada kesimpulan TMK, untuk memberikan keyakinan bagi Badan POM untuk menindaklanjutinya.

3.15. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Responsif dalam menerima informasi penting dari unit pusat Badan POM, lintas sektor dan pelaku usaha terkait produk yang tidak memenuhi ketentuan		- Koordinasi lintas sector terkait, - Bimtek ke pelaku usaha	Tahun 2023
2	Pelaporan hasil pengawasan ke pusat tetap disertai data dukung yang kuat, terutama pada kesimpulan TMK, untuk memberikan keyakinan bagi Badan POM untuk menindaklanjutinya	Selesai		

IKSK.2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang terdiri dari pelaku usaha dan instansi terkait terhadap jumlah keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel.3.16 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	65	58,60	90,16	BAIK

Tabel 3.17. Tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	UPT	Pelaku Usaha		Instansi Terkait	
		Jumlah Rekomendasi/Keputusan	Feedback	Jumlah Rekomendasi/Keputusan	Feedback
1	Loka POM Rejang Lebong	54	21	11	9
	Persentase (%)	38,89%		81,82%	

Dari Tabel di atas, total rekomendasi/keputusan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 21 dari 54 rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan Loka POM di Rejang Lebong (38,89%). Sedangkan rekomendasi/keputusan yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 9 dari 11 (81,82%). Dengan demikian, diperoleh rata-rata persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 58,60%. Nilai ini masih di bawah target (65%) sehingga diperoleh capaian kinerja 90,16% (Baik).

b. Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

Tabel.3.18 Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	75	58,60	78,13	CUKUP

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga triwulan IV tahun 2022 memiliki capaian 58,60 % terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian “cukup”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam membuat dan melaporkan CAPA. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi *feedback* yang rendah.
2. Pembuatan CAPA sebagai pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi membutuhkan waktu yang lama oleh pelaku usaha untuk memperbaiki temuan, terutama pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana produksi pangan olahan MD.
3. Koordinasi yang lebih inten dengan lintas sektor terkait seperti Disperindag, Dinas Kesehatan, DPMPTSP di kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kab Rejang Lebong.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator ini ditentukan dari kegiatan penyusunan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, indikator ini juga merupakan muara dari kegiatan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi obat dan makanan serta didukung oleh kegiatan koordinasi lintas sektor. Penggunaan sumber daya telah dilakukan seoptimal mungkin dengan membagi sebagian pembuatan surat tindak lanjut dari koordinator ke deputian ke staff lain.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder ditentukan dari kegiatan pembuatan keputusan/rekomendasi dari hasil inspeksi sarana distribusi dan produksi obat dan makanan.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Upaya rekomendasi perbaikan atas capaian di triwulan IV tahun 2022 telah dilakukan yaitu mengirimkan Surat permintaan bantuan kepada instansi terkait (Dinas Kesehatan, Disperindag, dan DPMPTSP) untuk aktif memantau pembuatan dan pelaporan tindakan perbaikan (*CAPA*) pelaku usaha ke Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Surat tersebut selain juga berfungsi sebagai keputusan/rekomendasi Loka POM kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti, juga sebagai upaya meningkatkan jumlah sarana yang mengirimkan CAPA ke Loka POM.

3.19. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mengirimkan Surat permintaan bantuan kepada instansi terkait (Dinas Kesehatan, Disperindag, dan DPMPTSP) untuk aktif memantau pembuatan dan pelaporan tindakan perbaikan (CAPA) pelaku usaha ke Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong		Meminta PIC dari dinas terkait dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Loka POM	Tahun 2023
2	Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam membuat CAPA		Bimtek penyususna CAPA secara daring/luring	Tahun 2023

IKSK.2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV

Persentase keputusan penilaian sertifikat yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikat yang diselesaikan tepat waktu terhadap jumlah permohonan penilaian. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya. Adapun yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.

Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Tabel.3.20 Persentase penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIA N (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Baik

b. Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

Tabel.3.21 Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Baik

Realisasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan IV tahun 2022 memiliki capaian 100% terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian “Baik”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun kendala yang dilalui saat proses penerbitan sertifikasi maupun rekomendasi, diantaranya:

- Proses pendampingan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong selesai dilakukan pada Triwulan IV, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi yang diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada triwulan berjalan.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya telah dilakukan seoptimal mungkin dalam menjawab pertanyaan pemohon baik secara langsung maupun dari media sosial. Komunikasi antara pemohon dan staf Loka POM Rejang Lebong berjalan efektif dengan bantuan aplikasi chatting online (Whatsapp) sehingga memudahkan pemohon bertanya mengenai (contohnya) template dan cara pembuatan CAPA untuk menjawab temuan yang diterima.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Menjalankan SOP sertifikasi yang sebagaimana mestinya, yaitu memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi produknya, kemudian setelah dirasa sarana sudah cukup siap, barulah petugas pemeriksaan melakukan audit sertifikasi.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Untuk mencapai target kinerja di tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan :

1. Melakukan pendampingan UMKM yang potensial secara intensif untuk didaftarkan produknya di badan POM.
2. Tetap memprioritaskan pelaksanaan audit sertifikasi secepatnya bagi sarana yang mengajukan permohonan.
3. Menjaga komunikasi yang baik antara petugas pemeriksa dengan sarana pemohon dalam memberikan panduan dan pendampingan dalam penyusunan CAPA.

3.22. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pendampingan UMKM yang potensial secara intensif untuk didaftarkan produknya di badan POM.	Selesai		
2	memprioritaskan pelaksanaan audit sertifikasi secepatnya bagi sarana yang mengajukan permohonan	Selesai		
3	Menjaga komunikasi yang baik antara petugas pemeriksa dengan sarana pemohon dalam memberikan panduan dan pendampingan dalam penyusunan CAPA.	Selesai		

IKSK.2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV

Persentase **sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong** dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana produksi yang dihitung mencakup sarana industri pangan / sarana MD dan industri rumah tangga pangan / IRTTP. Pada Tahun 2022, target sarana produksi yang diperiksa adalah 27 terdiri dari 13 sarana MD dan 14 sarana PIRT. Sampai dengan TW 4 tahun 2022 sudah diperiksa sebanyak 27 Sarana dengan rincian 15 sarana MK dan 12 Sarana TMK sehingga realisasi persentase sarana produksi MK sebesar 55,56%. Nilai ini telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 55%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 101,01 % (Baik).

Tabel.3.23 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,56	101,01	BAIK

b. Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

Tabel.3.24 Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	65	56,56	85,47	CUKUP

Realisasi penilaian sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan IV tahun 2022 memiliki capaian 85,47% terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian “Cukup”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator ini ditentukan dari hasil pemeriksaan sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan (MK). Penggunaan sumber daya telah dilakukan seoptimal mungkin dengan memperhatikan aspek sanitasi dan higiene.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adanya peningkatan pengawasan PIRT yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan DAK NF BPOM.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adanya peningkatan pengawasan PIRT yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan DAK NF BPOM.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Persentase sarana produksi pangan yang memenuhi ketentuan mencakup sarana produksi pangan MD dan sarana IRTP. Untuk tahun berikutnya pengawasan tetap akan dilakukan terutama pada aspek higien dan sanitasi.

3.25. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pengawasan tetap akan dilakukan terutama pada aspek higien dan sanitasi	Selesai		
2	Penambahan aspek penilaian titik kritis		Pengusulan Bimtek PKP dari dana DAK oleh Dinas Kesehatan	Tahun 2023

IKSK-2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV

Presentase **sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong** dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana distribusi yang dihitung mencakup sarana distribusi obat (instalasi farmasi kabupaten/kota), sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit/IFRS, klinik, puskesmas, dan

toko obat berizin), sarana distribusi kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (OT/SK) serta sarana distribusi pangan. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
2. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
3. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
4. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Capaian kinerja **sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja** Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong **triwulan IV** tahun 2022 yaitu 78,90 % dengan kriteria **Cukup**.

Tabel.3.26 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	63	49,70	78,90	CUKUP

Dari hasil pemeriksaan hingga triwulan IV tahun 2022, dari 169 sarana yang diperiksa diperoleh 84 sarana MK (realisasi 49,70%). Realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan (63%) sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 78,90% dengan kriteria **Cukup**. Perbandingan dari hasil capaian pada triwulan I sebesar 64,67%, untuk capaian kinerja triwulan II mengalami peningkatan sebesar 75,40%, capaian kinerja triwulan III mengalami peningkatan menjadi 77,13% dan capaian kinerja triwulan IV mengalami peningkatan menjadi 78,90%.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

Tabel.3.27 Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	68	49,70	73,08	CUKUP
--	----	-------	--------------	--------------

Realisasi penilaian sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan IV tahun 2022 memiliki capaian 73,08% terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian “Cukup”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator ini ditentukan dari hasil pemeriksaan sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan (MK). Penggunaan sumber daya telah dilakukan seoptimal mungkin dengan memperhatikan aspek kritis.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Belum terpenuhinya capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang MK ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sarana pelayanan kefarmasian masih dalam taraf menerapkan Pedoman teknis pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian secara umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM No 24 Tahun 2021.
- b. Pada pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian meliputi apotek, toko obat, IFRS, Puskesmas dan Klinik, terdapat penggunaan Berita Acara pemeriksaan Sarana pelayanan kefarmasian dengan prinsip scoring atas pemenuhan peraturan-peraturan terkait Sarana Pelayanan Kefarmasian. Sesuai dengan sosialisasi dari deputi I pada bulan september 2020 bahwa Kriteria MK terdiri dari Peringatan dan perbaikan, sedangkan untuk Peringatan Keras termasuk pada kriteria TMK.
- c. Dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan. Beberapa temuan yang didapatkan petugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong antara lain terdapat penjualan obat tradisional tanpa ijin edar (TIE), kosmetik tanpa ijin edar (TIE), OT dan kosmetik yang telah ditarik dari peredaran, sarana distribusi pangan yang menjual obat keras. Sebagian besar Sarana distribusi

- kosmetik, OT/SK dan pangan masih tergolong belum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Sarana distribusi pangan masih dalam taraf menerapkan Pedoman teknis CPerPOB yang di dalamnya terjadi perubahan Form Distribusi pangan dari form B ke form 96 dengan klausul penilaian yang lebih kompleks.
 - e. Target pemeriksaan sarana disusun berdasarkan analisis risiko antara lain sarana yang diperiksa dengan hasil pemeriksaan sebelumnya TMK, sarana yang belum pernah diperiksa dalam waktu 2 tahun, dimana sarana tersebut belum konsisten dalam menerapkan pedoman Pedoman teknis pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian, sehingga memperbesar peluang hasil pemeriksaan menjadi TMK.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan MK adalah pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan. Capaian kegiatan pemeriksaan untuk setiap jenis sarana dapat dilihat pada Tabel 3.28.

Sarana		Target	Realisasi		
			Total	MK	TMK
Distribusi	1. PBF	0	0	0	0
Deputi I	2. Apotek	17	19	14	5
	3. Toko Obat	9	9	3	6
	4. PKM	20	20	14	6
	5. IFK	3	3	1	2
	6. RS	4	4	0	4
	7. Klinik	14	13	8	5
Total		67	68	40	28
Distribusi	1. OT	9	11	4	7
Deputi II	2. SK	7	7	6	1
	3. Kos	34	34	13	21
Deputi III	1. Distribusi pangan	49	49	21	28
Total		99	101	44	57
Total Distribusi		166	169	84	85

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Perhitungan sarana MK tahun 2022 mencakup sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian, sarana distribusi kosmetika, OT/SK dan pangan. Pemenuhan target pemeriksaan masih dapat dicapai ditunjukkan dengan realisasi pemeriksaan 48,59%. Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV Tahun 2022, maka untuk mencapai target persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih akan melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan memperhatikan analisis resiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, terkait feedback surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
3. Melakukan KIE terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi obat dan makanan.
4. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan mengenai CPerPOB untuk sarana distribusi pangan.

3.29. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Memperhatikan analisis resiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan.	Selesai		
2	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, terkait feedback surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong		Koordinasi ke dinas terkait	Tahun 2023

3	Melakukan KIE terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi obat dan makanan	Selesai		
4	Melakukan sosialisasi mengenai peraturan mengenai CPerPOB untuk sarana distribusi pangan		Melakukan Bimtek secara daring/luring	Tahun 2023

IKSK-2.6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

Peran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM pangan olahan / kosmetik / obat tradisional dalam memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi UMKM pangan olahan, Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) bagi UMKM kosmetik dan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bagi UMKM obat tradisional.

Pendampingan bagi UMKM pangan olahan / kosmetik / obat tradisional binaan dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang dapat meningkatkan daya saing UMKM dan menuju kesiapan memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI). Penilaian dilakukan sesuai skor per tahap kegiatan masing-masing komoditi UMKM (pangan olahan / kosmetik / obat tradisional). Dengan rumus capaian Akhir sebagai berikut:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

$$= \frac{(A + B + C)}{3}$$

Penilaian dilakukan sesuai skor per tahap kegiatan masing-masing komoditi UMKM Pangan olahan / Kosmetik / Obat Tradisional. Progres kegiatan pendampingan UMKM Pangan Olahan oleh UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam tahap Fasilitasi Pendampingan UMKM dengan total progres Pelaporan ke Badan POM dengan bobot kumulatif 100% pada triwulan IV. Sedangkan progres kegiatan pendampingan UMKM Obat Tradisional dan UMKM kosmetik belum ada progress dikarenakan belum ada kegiatan untuk pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik tidak dilakukan karena tidak ada UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik di wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel. Progres pendampingan UMKM Pangan Olahan

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N			
								Okt	Nov	Des
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	2	2	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			20	20	20
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			40	40	40
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November			10	20	20
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			0	0	10
Total Progres								80	90	100

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV tahun 2022

Indikator	Target tahun 2022	Realisasi TW IV tahun 2022	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar	77,00	100,00	129,87 %	Tidak Dapat disimpulkan

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi triwulan IV oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 100,00 dengan target capaian progres 77,00 sehingga didapatkan capaian 129,87% dan dikategorikan tidak dapat disimpulkan. Dikarenakan Loka POM Rejang Lebong hanya melakukan pendampingan UMKM komoditi pangan sebagai capaian.

Sedangkan perhitungan pada Definisi Operasional merupakan rerata dari pendampingan 3 komoditi produk UMKM Pangan olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target tahun 2024	Realisasi TW IV tahun 2022	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar	77	100,00	129,87 %	Tidak Dapat disimpulkan

Nilai capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi triwulan IV oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 100 dengan target tahun 2024 sebesar 77 sehingga dikategorikan “Tidak dapat disimpulkan” dengan nilai capaian 129,87 %. Dikarenakan Loka POM Rejang Lebong hanya melakukan pendampingan UMKM komoditi pangan sebagai capaian.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar adalah:

- Pendampingan UMKM Pangan Olahan

Telah dilakukan kegiatan Fasilitasi Pendampingan UMKM kepada UMKM Pangan Olahan yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik. Selanjutnya akan terus didampingi hingga selesai proses pendaftaran.

- Pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik

Belum dilakukannya penetapan target UMKM Obat tradisional dan kosmetik yang akan di damping oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini terjadi karena tidak adanya UMKM khusus obat tradisional dan kosmetik yang mampu berkomitmen karna keterbatasan modal usaha dan pengetahuan pelaku UMKM Obat Tradisional dan kosmetik dan banyaknya UMKM obat tradisional yang di daftarkan dengan kategori pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja

Adapun tindak lanjut untuk meraih keberhasilan / tercapai target antara lain:

- Melakukan persamaan persepsi perhitungan capaian dan penyesuaian target pendampingan komoditi UMKM dengan realisasi di lapangan, dikarenakan pada tahun berjalan tidak dilakukan pendampingan ke UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik. Sehingga mempengaruhi nilai capaian yang diperoleh.
- Meningkatkan penyebaran informasi mengenai pengertian dan klasifikasi produk Obat Tradisional yang biasanya di daftarkan ke Izin edar pangan oleh UMKM menjadi izin edar Obat Tradisional, sehingga meningkatkan semangat UMKM untuk mendaftarkan produk Obat tradisional.
- Secara Aktif mencari informasi dan jemput bola pada terkait UMKM Obat Tradisional dan kosmetik yang mungkin berpotensi di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong.

e. Matriks tindak lanjut rekomendasi tahun tahun 2022

No.	Rekomendasi	Tindak lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana aksi	Timeline
1.	Melakukan persamaan persepsi perhitungan capaian dan penyesuaian target pendampingan komoditi UMKM dengan realisasi di lapangan		Melaksanakan desk bersama Biro Perencanaan dan Keuangan mengenai capaian	Tahun 2023
2.	Meningkatkan penyebaran informasi		Melalui KIE langsung maupun melalui media	Tahun 2023
3.	Secara Aktif mencari informasi dan jemput bola pada terkait UMKM Obat Tradisional dan kosmetik		Koordinasi lintas sektor	Tahun 2023

SK.3 Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IKSK. 3.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat

dan makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu; Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima, Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE dan Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Cara perhitungan Efektifitas KIE diukur melalui *survey* dengan target responden, responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Loka POM Rejang Lebong melalui media pada tahun berjalan. Sumber nilai efektifitas KIE didapat dari hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM yang dimulai sejak tahun 2020.

Adapun teknik survey yang digunakan adalah *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan pengisian *online survey* dalam bentuk bit.ly/EFF_KIE_Rejang_Lebong. Berikut adalah hasil survey Efektivitas Kegiatan KIE yang dilakukan oleh Kabupaten Rejang Lebong dari tiap triwulan penilaian hasil survey.

Tabel. Realisasi Capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

BB/BPOM		Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Realisasi s.d bulan			
					DESEMBER			
					%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Rejang Lebong	3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,40	103,68	95,39	104,37	104,37

a. Perbandingan target tahun 2022 dan realisasi tahun 2022

Indikator	Target tahun 2022	Realisasi TW IV tahun 2022	Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,40	94,76	104,37%	Baik

Nilai Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan pada Triwulan IV adalah 94,76 dengan capaian kinerja 104,37% dari target 91,40 sehingga dapat

dikategorikan dalam kriteria capaian “**baik**”. Dengan akumulasi responden *survey* sampai triwulan IV adalah sebanyak 137 orang.

Berdasarkan kategori nilai tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan, Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kategori “**Sangat Efektif Sekali**” sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65.01 – 75.00	Cukup Efektif
75.01 – 85.00	Efektif
85.01 – 95.00	Sangat Efektif
95.01 – 100	Sangat Efektif Sekali

b. Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target Renstra	Realisasi TW IV tahun 2022	Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,20	94,76	101,67%	Baik

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi obat dan Makanan triwulan IV tahun 2022 memiliki capaian 101,67% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori “baik”.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta *alternative* solusi yang dilakukan

Indeks Total		
Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	92.08	3.68
Pemahaman	98.41	3.94
Manfaat	96.77	3.87
Minat	88.71	3.55
Indeks	95.39	3.82

Gambar diatas menunjukkan sebaran indeks hasil survey kegiatan KIE yang dilakukan oleh Loka POM Rejang Lebong. Dari gambar terlihat bahwa indeks minat memiliki nilai yang lebih kecil dari pada nilai lainnya, tetapi masih dalam nilai baik sehingga nilai survey yang didapatkan sesuai target.

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi peningkatan kinerja

Adapun tindak lanjut untuk mempertahankan keberhasilan / tercapai target antara lain:

- Melakukan kegiatan penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat dengan berbagai media seperti media elektronik (radio dan Videotron) dan pada media cetak (Koran, leaflet dan poster) sehingga menambah keanekaragaman media penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat.
- Menggunakan materi yang bervariasi, menarik dan menggunakan materi yang *up to date* sehingga masyarakat lebih tertarik mengikuti atau menerima KIE.
- Pengadaan gimmick yang menarik untuk memancing masyarakat untuk mengikuti kegiatan KIE.

e. Matriks tindak lanjut rekomendasi tahun tahun 2022

No.	Rekomendasi	Tindak lanjut	
		Selesai	Belum
			Rencana aksi

1.	Melakukan kegiatan penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat dengan berbagai media seperti media elektronik (radio dan Videotron) dan pada media cetak (Koran, leaflet dan poster)	Selesai		
2.	Menggunakan materi yang bervariasi, menarik dan menggunakan materi yang <i>up to date</i>	Selesai		
3.	Pengadaan gimmick yang menarik	Selesai		

SK.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Target sampel Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022 sejumlah 632 sampel, terdiri dari sampel Produk Terapeutik (124), Kosmetik (186), Obat Tradisional (93), Suplemen Kesehatan (25), Kuasi (6) dan Pangan (198).

Tabel. 3.20. Target sampling yang sesuai standar pada tahun 2022

Komoditi	Target
Obat	124
Kosmetik	186
Obat Tradisional	93
Suplemen Kesehatan	25
Kuasi	6
Pangan	198
Total	632

IKSK.4.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

A = (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Dalam rangka menyesuaikan dengan keputusan BPOM Tentang Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan BPOM, maka untuk Loka yang tidak melakukan pengujian mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Indikator yang dicantumkan mencakup persentase obat yang diperiksa sesuai standar
2. Perhitungan hanya mencakup A saja yaitu $(\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar pada TW IV tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar yaitu 50 %.

Tabel 3.21. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %	50%	100	Baik

Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

Tabel.3.22 Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %	50%	100	Baik

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Obat yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah dengan memenuhi target sampling tahun 2022 sesuai pedoman sampling dan rencana pelaksanaan yang telah disusun, selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu (SOP Sampling Obat dan Makanan), meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan *online*/webinar/seminar terkait

Sampling dan Evaluasi Penandaan/Label Obat (*daring / luring*) serta memenuhi peralatan dan sarana prasarana kegiatan sampling sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase target Loka POM di Rejang Lebong untuk indikator Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan tidak ada target pengujian yang dibebankan kepada Loka POM sehingga nilai yang ditentukan hanya berdasarkan hasil sampling dan penandaan.

c. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Jenis obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, obat kuasi dan kosmetik yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terbilang tidak bervariasi dan sulit untuk dilakukan sampling acak untuk mencari jenis yang berbeda khususnya di wilayah Kabupaten Lebong, sehingga ada beberapa jenis obat yang sama di sampling pada tahun 2022.

3.23. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penyusunan renlak sampling sesuai pedoman sampling dan realisasi sampling tahun sebelumnya.	Selesai	-	-
2	Revisi renlak sampling sampai akhir Tw3 tidak ditemukan di peredaran.	Selesai	-	-

IKSK.4.2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$
 $A = (\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$

Adapun maksud sampel di sini ialah sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar pada TW IV tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 199 sampel dari 198 sampel yang harus di sampling. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100,51 dengan kriteria “**Baik**”.

Tabel 3.24. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50,25%	100,51	BAIK

Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

Tabel.3.22 Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50,25%	100,51	BAIK

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah dengan memenuhi target sampling tahun 2022 sesuai pedoman sampling dan rencana pelaksanaan yang telah disusun, selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu (SOP Sampling Obat dan Makanan), meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan *online*/webinar/seminar terkait Sampling dan Evaluasi Penandaan/Label Obat (*daring / luring*) serta memenuhi peralatan dan sarana prasarana kegiatan sampling.

Tercapainya persentase kinerja makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target sampling UMKM yang diperuntukan untuk mengakomodir pelaku usaha dalam registrasi produk tercapai pada Desember 2022 dengan adanya 2 UMKM yang telah selesai pendampingan dalam rangka registrasi produk.
2. Target sampling yang belum tercapai di TW sebelumnya sudah dipenuhi pada TW IV, seperti sample UMKM dan penambahan sample Kasus (Kemasan pangan)
3. Persentase target Loka POM di Rejang Lebong tahun 2022 untuk indikator makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan tidak ada target pengujian yang dibebankan kepada Loka POM sehingga nilai yang ditentukan hanya berdasarkan hasil sampling dan evaluasi penandaan.

c. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Pada TW IV telah tercapai target sampling UMKM dalam rangka mengakomodir pelaku usaha dalam registrasi produk.

3.23. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai	Belum
			Rencana Aksi

1	Penyusunan renlak sampling sesuai pedoman sampling dan realisasi sampling tahun sebelumnya.	Selesai	-	-
2	Revisi renlak sampling sampai akhir TW3 tidak ditemukan di peredaran.	Selesai	-	-

SK 5

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu di atasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tingkat Keberhasilan} = \frac{\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan IV

Tabel 2.6. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Persentase keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	70	100	142,86	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan di pada triwulan IV adalah 100% dengan capaian kinerja 142,86% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

Tabel 2.7. Perbandingan Target & Realisasi Perkara Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024 (%)	REALISASI TW IV (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	80	100	125	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan triwulan IV tahun 2022 memiliki capaian 125% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”. Kinerja periode ini telah melebihi target renstra tahun 2024.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Penyebab Keberhasilan pada Triwulan IV Tahun 2022, antara lain optimalnya koordinasi penanganan Berkas Perkara baik dengan Pihak Korwas PPNS Polres Rejang Lebong dan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (Tim JPU), hal ini dibuktikan dengan dimulainya penyidikan di tanggal 26 Oktober 2022 hingga terpenuhinya target penyelesaian tahap II pada tanggal 13 Desember 2022.

d. Evaluasi Dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 2.7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Periode Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan Gelar Perkara untuk menentukan perkara yang akan dilanjutkan ke Projustitia.	Telah dilakukan Gelar Perkara untuk menentukan perkara yang akan dilanjutkan ke Projustitia	-	-
2	Melakukan koordinasi secara intensif dengan lintas sektor (ICJS).	Telah melakukan koordinasi secara intensif dengan Polres Rejang Lebong dan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong terbukti dengan selesainya perkara hingga Tahap II	-	-
3	Meminta bantuan kepada PPNS di Balai POM di Bengkulu dalam penyelesaian Perkara Tahun 2022.	Telah dilakukan permintaan bantuan PPNS di Balai POM di Bengkulu untuk penyelesaian perkara tahun 2022 di Loka	-	-

Rencana Aksi pada Tahun 2023 adalah mempertahankan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan peta rawan kasus, patroli siber, intelijen, penindakan dan penyidikan serta lebih mengoptimalkan koordinasi dengan ICJS demi tercapainya keberhasilan dalam penindakan kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong.

SK.6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Sasaran kegiatan 6 yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dan Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.

6.1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Definisi dari indikator ini yaitu rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Cara perhitungan dan formula Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan}}{\text{Total jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

6.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Tabel 3.25 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	100	100,00	100,00%	BAIK

Nilai Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada triwulan IV adalah 100% karena target Triwulan IV sebanyak 22 kegiatan dari 22 kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi. Sedangkan untuk persentase capaian 2022 baru mencapai 100,00% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “**Baik**”

6.1.2 Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	100	100,00	100,00%	Baik

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada triwulan IV tahun 2022 memiliki capaian 100,00% terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian “Baik”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

6.1.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu :

1. Tim Agent Of Change (AOC) telah memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam mendukung penerapan Zona Integritas.

6.1.4 Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tabel. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai	Belum
			Rencana Aksi

1	Seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Selesai		
---	---	----------------	--	--

6.2 Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Indikator dihitung terhadap penyampaian dokumen :

- 1) Capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja bulanan melalui aplikasi e-performance
- 2) Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (n+1) di akhir tahun.

Cara perhitungan dan formula dapat dihitung berdasarkan rumus berikut

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen laporan yang disusun}} \times 100\%$$

6.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV

Tabel 3.27. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100,00	100,00	BAIK

Nilai Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu pada triwulan IV adalah 100,00% dengan capaian kinerja 100,00% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “BAIK”

6.2.2 Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100,00	100,00	Baik

Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu triwulan IV tahun 2022 memiliki capaian 100,00% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “Baik”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

6.2.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu komitmen seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk mendukung pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja secara tepat waktu. Telah terpenuhinya realisasi dokumen PK/RAPK sampai TW IV, sehingga realisasi capaian melebihi target pertriwulan.

6.2.4 Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tabel. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berkomitmen untuk mendukung pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan	Selesai		

	Pelaporan Monitoring dan Evaluasi lainnya			
--	---	--	--	--

SK.7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal

Sasaran kegiatan 7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Cara perhitungan dan formula untuk menghitung Indeks Profesionalitas ASN dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan form survei sesuai PermenPAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :
 - a) kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - b) kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - c) kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen);
 - d) disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91-100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81-90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71-80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61-70 berkategori Rendah;
- e. Nilai 0-60 berkategori Sangat Rendah.

7.1 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV

Tabel 3.27. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	86,60	86,88	100,32	Baik

Nilai Indeks Profesionalitas ASN pada triwulan IV adalah 86,88 dengan capaian kinerja 100,32% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Baik”

7.1.1 Perbandingan Realisasi Target 2022 dengan Target Renstra 2024

Indeks Profesionalitas ASN

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Target 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	87,00	86,88	99,86	Baik

Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu triwulan IV tahun 2022 memiliki capaian 99,86% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “Baik”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

7.1.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu komitmen seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk mencapai pengembangan kompetensi minimal 20 JP pertahun masing-masing pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

7.1.3 Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tabel. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berkomitmen untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran	Selesai		

SK.8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran kegiatan 8 yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.

Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mencakup komponen pemanfaatan email corporate dan pemanfaatan dashboard BOC.

Cara perhitungan dan formulasi diperoleh dari nilai asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah :

2,26 – 3 = Optimal

1,51 – 2,25 = Cukup

0,76 – 1,5 = Kurang Optimal

0 – 0,75 = Sangat Kurang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Tabel 3.29 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,25	1,00	44,44	Sangat Kurang

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada triwulan IV adalah 1,00 dengan capaian kinerja 44,44% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “sangat kurang”.

- b. Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Renstra 2024 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW IV 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	1,00	33,37	Sangat Kurang

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi triwulan IV tahun 2022 memiliki capaian 33,37% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “Sangat Kurang”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk memanfaatkan BOC dengan optimal.

- d. Evaluasi dan analisis terkait tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tabel. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai	Belum
			Rencana Aksi

1	Seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong agar dapat berkomitmen menggunakan email corporate secara rutin setiap hari agar nilai indeks pengelolaan data tercapai dan penggunaan BOC pada akun Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong		Menggunakan email untuk berbagi informasi dan komunikasi	Tahun 2023
---	---	--	--	------------

SK.9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel

Sasaran kegiatan 9 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nilai pembentuk IKPA tersebut yaitu :

1. Revisi DIPA.
2. Deviasi Halaman III DIPA.
3. Pengelolaan UP dan TUP.
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan.
6. Penyerapan Anggaran
7. Dispensasi Penyampaian SPM.
8. Konfirmasi Capaian Output.

Cara perhitungan dan formula Nilai Kinerja Anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Pada triwulan IV tahun 2022 Nilai Kinerja Anggaran belum dapat diukur pencapaiannya (nilai didapatkan di akhir tahun).

3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan anggaran sebesar Rp 9.814.574.000 yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai Rp 1.726.535.000,00
2. Belanja Barang Rp 1.888.275.000,00
3. Belanja Modal Rp 6.199.764.000,00

Yang mana Loka POM Rejang Lebong mendapatkan anggaran pembangunan dengan 61,13% dari total Anggaran. Sehingga jika pembangunan tidak terealisasi maka dapat menurunkan serapan anggaran dari Loka POM Rejang Lebong. Selain itu adanya automatic adjustment (pemblokiran anggaran) sebesar Rp. 5.810.357.000 atau 59,20% dari PAGU Anggaran sehingga mengakibatkan tidak dapat dimanfaatkannya anggaran tersebut.

Tetapi Pada bulan agustus 2022 PAGU Loka POM Rejang Lebong Berubah menjadi sebesar Rp 4.898.039.000 yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai Rp 2.110.000.000,00
2. Belanja Barang Rp 2.027.846.000,00
3. Belanja Modal Rp 760.193.000,00

Perubahan pagu dikarenakan penghapusan blokir belanja 53 fisik pembangunan gedung dan kantor.

Pada Bulan November 2022 terdapat penghapusan pagu yang sebelumnya di blokir, sehingga PAGU Loka POM Rejang Lebong menjadi Rp 4.387.682.000 yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai Rp 2.110.000.000,00
2. Belanja Barang Rp 1681.610.000,00
3. Belanja Modal Rp 596.072.000,00

Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Triwulan IV ini terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar Rp 4.320.234.828 (98,46%), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.31 Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp61.625.000	Rp61.620.800	99,99
2	Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT	Rp6.640.000	Rp6.640.000	100,00
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp19.260.000	Rp19.259.400	100,00
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp156.315.000	Rp155.757.191	99,64
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp28.400.000	Rp28.351.363	99,83
6	Sarana pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp12.043.000	Rp12.028.100	99,88
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp93.600.000	Rp93.140.602	99,51
8	Prasarana pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	Rp490.429.000	Rp489.658.180	99,84
9	Layanan Umum	Rp260.849.000	Rp260.772.803	99,97
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good	Rp60.000.000	Rp59.712.400	99,52
11	Perkara di bidang penyidikan Obat dan	Rp82.267.000	Rp81.983.970	99,66

	Makanan di Rejang Lebong			
12	KIE Obat dan Makanan aman oleh UPT	Rp149.390.000	Rp149.035.725	99,76
13	Sampel makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp90.710.000	Rp90.280.806	99,53
14	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	Rp123.790.000	Rp123.077.050	99,42
15	Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp16.179.000	Rp16.152.100	99,83
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp109.185.000	Rp109.073.200	99,90
17	Layanan Perkantoran	Rp2.627.000.000	Rp2.563.822.856	97,60
		Rp4.387.682.000	Rp4.320.366.546	98,47

8.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 3.27. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Nilai Kinerja Anggaran UPT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60	88,39	97,57	Baik

Nilai Kinerja Anggaran UPT pada Tahun 2022 adalah 88,39 dengan capaian kinerja 97,57% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Baik”

8.1.1 Perbandingan Realisasi Target 2022 dengan Target Renstra 2024

IV Nilai Kinerja Anggaran UPT

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Target 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	93	88,39	95,04	Baik

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2022 memiliki capaian 95,04% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “Baik”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

8.1.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu penilaian indikator tersebut dipengaruhi oleh nilai efektivitas kinerja anggaran pada aplikasi smart dja yang sebesar 86,95 dan nilai IKPA sebesar 90,56 yang dipengaruhi oleh rendahnya efisiensi halaman 3 dipa dan belanja kontraktual.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Melakukan percepatan realisasi anggaran
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
3. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
4. Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih ada sisa anggaran.
5. Percepatan pengadaan belanja modal serta belanja barang yang jumlahnya paketan

8.1.3 Evaluasi dan analisis terkait tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tabel. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA		Setiap seksi merealisasikan perencanaan sesuai renlak yang telah di buat	Tahun 2023
2	Hendaknya pada masing-masing capaian output berprogress setiap bulannya		Menyampaikan setiap progress dan persentase yang di dapatkan dari capaian output	Tahun 2023
3	Komitmen pengelola keuangan untuk mencegah terjadinya keterlambatan pendaftaran kontraktual dan pembayaran kontraktual		Hendaknya selalu memperhatikan timeline yang sudah di tetapkan kemenkeu	Tahun 2023

BAB.IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Laporan evaluasi interim triwulan IV didasarkan pada perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 yang memuat 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator kinerja kegiatan.
2. Hasil capaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:
 - Sasaran strategis 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT terdapat 3 indikator dengan kriteria Baik, dan 1 indikator tidak dapat disimpulkan
 - Sasaran strategis 2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT terdapat 3 indikator dengan kriteria Baik, 1 indikator cukup, 1 indikator dengan kriteria Sangat Kurang, 1 indikator tidak dapat disimpulkan
 - Sasaran strategis 3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT terdapat 1 indikator dengan kriteria Baik.
 - Sasaran strategis 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT terdapat 2 indikator dengan kriteria Baik.
 - Sasaran strategis 5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT, terdapat 1 indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.
 - Sasaran strategis 6 Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal terdapat 2 indikator dengan kriteria baik
 - Sasaran strategis 7 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal terdapat 1 indikator baik.
 - Sasaran strategis 8 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan terdapat 1 indikator dengan kriteria Sangat Kurang.
 - Sasaran strategis 9 terdapat 1 indikator dengan kriteria Baik.

4.2 SARAN

1. Perlu adanya peningkatan terhadap capaian output kegiatan.
2. Meningkatkan capaian indikator, terutama untuk beberapa indikator yang masih kriteria Cukup, Kurang dan Sangat Kurang.
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Balai Regional untuk meningkatkan capaian pada pengujian sampel
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kinerja organisasi.

